

Tanggung Jawab Perdata Nasabah yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang

Author:

Stenly Trinaldi Lende¹
Siti Ramlah Usman²
Orpa J. Nubatonis³

Affiliation:

Universitas Nusa Cendana^{1,2,3}

Corresponding email

stenlytrinaldy761@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-06-11
Accepted: 2024-06-13
Published: 2024-06-13



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Perjanjian pinjam meminjam antara nasabah dengan koperasi terjadi kesepakatan perjanjian yang menimbulkan akibat hukum apabila pihak melanggar perjanjian (wanprestasi) maka harus dipertanggungjawabkan. Wanprestasi sering terjadi di beberapa koperasi salah satunya di Kota Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui faktor penyebab wanprestasi pada Nasabah di Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan untuk mengetahui tanggung jawab perdata Nasabah wanprestasi di Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan: (1) faktor penyebab terjadinya wanprestasi yaitu Usaha nasabah bangkrut, Nasabah pindah wilayah, Keadaan memaksa (*Force Majeure*), Keterlambatan dalam membayar pinjaman uang dan Itikad buruk oleh nasabah yaitu malas, mengulur-ulur waktu membayar utang pinjaman, (2) tanggungjawab nasabah wanprestasi yaitu kewajiban pembayaran pinjaman, Kewajiban untuk membayar denda atau biaya tambahan, Kewajiban untuk memberikan ganti rugi, Hak koperasi untuk mengambil tindakan hukum, Penghapusan layanan atau *privilege* dan Pertimbangan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) faktor penyebab yaitu usaha bangkrut, Pindah wilayah, Keadaan memaksa (*Force Majeure*), Telambat membayar, Itikad buruk nasabah, seperti malas atau mengulur-ulur waktu (2) tanggung jawab nasabah yaitu Pembayaran pinjaman, Pembayaran denda atau biaya tambahan, Memberikan ganti rugi, Hak koperasi untuk mengambil tindakan hukum, Penghapusan layanan atau *privilege* dan Pertimbangan hukum.

Kata kunci: Tanggungjawab, Wanprestasi, Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, uang semakin dibutuhkan untuk menjaga kelancaran perekonomian. Ada individu yang memiliki kelebihan dana namun tidak mempunyai kapasitas untuk memanfaatkannya, dan ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kapasitas untuk mencoba namun terbatas karena kekurangan dana. Seorang perantara yang akan bertindak sebagai kreditur dan memberikan uang kepada debitur wajib mempertemukan keduanya. Perjanjian hutang dan piutang dibuat pada saat ini. Oleh karena itu, secara umum transaksi utang dan piutang—yang didorong oleh keinginan untuk memenuhi suatu kebutuhan—tidak dapat dipisahkan dari kehidupan individu atau dunia usaha sehari-hari.

Melalui pemberian pinjaman, koperasi, sebuah usaha yang dikelola keluarga, dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sebab, sebagaimana tercantum dalam Pasal Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi berupaya untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Mereka juga berupaya memperkuat tatanan perekonomian nasional guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selain berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, koperasi merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kerangka hukum menjamin keberlangsungan keberadaan koperasi sebagai organisasi korporasi yang sah. Fakta bahwa terdapat peraturan yang khusus mengatur tentang koperasi menunjukkan hal tersebut. Menumbuhkan dan mengembangkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diperlukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Koperasi merupakan lembaga perekonomian kerakyatan dan salah satu cara untuk meningkatkan kemajuan perekonomian rakyat, khususnya kelompok ekonomi lemah.¹

Salah satu jenis koperasi yang fungsi utamanya memberikan pelayanan simpan pinjam kepada anggota koperasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat adalah koperasi simpan pinjam yang disebut juga koperasi kredit. Banyak orang masih belum menyadari pentingnya koperasi saat ini, dan meyakini bahwa koperasi tidak ada bedanya dengan organisasi keuangan tradisional.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”² Pihak dalam koperasi adalah pemilik dan anggota koperasi yang terdiri dari pemilik, anggota dan pengguna koperasi. Dalam hal simpan meminjam bila terjadi kesepakatan atas perjanjian simpan meminjam maka juga akan ada akibat hukum yang akan timbul dari perjanjian yang telah disepakati. Maka akan terjadi perikatan yang merupakan hubungan hukum antar dua pihak, dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban.

Tujuan koperasi simpan pinjam adalah untuk memungkinkan anggotanya menyimpan uang ke dalam organisasi dan merasa aman dalam melakukannya. Selain itu, ada tingkat bunga minimal atas pinjaman yang diberikan kepada koperasi oleh perorangan. Perbedaannya dengan bank adalah mereka memberikan pinjaman dengan suku bunga yang relatif tinggi, sehingga peminjam tidak mungkin membayarnya kembali. Koperasi membutuhkan dana untuk membiayai operasionalnya. Besar kecilnya bidang usaha yang digeluti koperasi ditentukan oleh besarnya modal yang dapat diperolehnya. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian mengatur mengenai permodalan pada koperasi. Jelas bahwa koperasi di Indonesia mampu berfungsi di semua bidang perekonomian dan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan finansial masyarakat.³ Kesepakatan akan dibuat dalam proses perjanjian simpan pinjam antara anggota koperasi dan pengurus koperasi. Perjanjian ini akan mempunyai akibat hukum, terutama pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Para pihak bertanggung jawab jika mereka melakukan kesalahan dengan melanggar apa yang telah disepakati.

¹ Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 171-172.

² R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn. 59-60, 74.

³ *Ibid*, Hlm 96.

Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai tulisan skripsi, penulis menemukan ada beberapa penelitian terlebih dahulu yang mengangkat tulisan mengenai wanprestasi sebagai berikut:

- a. Metrien N.Y Laiskodat dalam penelitian "Faktor Penyebab Wanprestasi Nasabah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat (TLM) Kupang dalam Perjanjian Kredit Ditinjau dari Segi Hukum Perdata"

Rumusan Masalah :

Apakah Faktor Penyebab Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit yang Dilakukan Nasabah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Tanaoba Lais Manekat (TLM) Kupang?

- b. Yohanes Roberto Wake dalam penelitian "Kajian Tentang Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Gadai oleh Debitur Ditinjau dari Segi Hukum Perdata pada Perum Pegadaian Cabang Tuak Daun Merah Kota Kupang"

Rumusan Masalah :

Bagaimana bentuk wanprestasi dari debitur dalam perjanjian gadai?

Apa faktor-faktor penghambat dari debitur yang melakukan wanprestasi dan apa akibat hukumnya?

Yanto Juangri Djita dalam penelitian "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Uang Dengan Cara Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kota Kupang Unit Bakunase"

Rumusan Masalah :

Bagaimana prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit uang dengan cara gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kota Kupang unit Bakunase?

Faktor apa yang merupakan penyebab wanprestasi dalam perjanjian kredit uang dengan cara gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kota Kupang unit Bakunase?

Apa saja hambatan yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit uang dengan cara gadai di PT. Pegadaian (Persero) Kota Kupang unit Bakunase?

- c. Stenly Trinaldi Lende dalam penelitian "Tanggung Jawab Perdata Nasabah Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang"

Rumusan Masalah:

Apa saja faktor penyebab wanprestasi yang terjadi pada nasabah Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang?

Bagaimanakah tanggung jawab perdata nasabah yang wanprestasi dalam Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang?

Beberapa penelitian yang dijabarkan oleh peneliti merupakan tiga dari sekian banyak tidak ditemukan kesamaan baik dalam judul maupun rumusan masalahnya. Dan yang menjadi persamaan hanya objek penelitian yaitu wanprestasi. Perbedaannya terdapat pada tempat penelitian dari peneliti satu dua dan tiga. Dan yang menjadi perbedaan dari peneliti satu dua dan tiga yaitu peneliti pertama mengkaji tentang faktor penyebab wanprestasi, peneliti kedua mengkaji tentang Kajian Tentang Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Gadai, dan yang peneliti ketiga mengkaji tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Uang Dengan Cara Gadai, sedangkan penulis mengkaji terkait dengan Tanggung Jawab Perdata Nasabah Yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang dialami masyarakat atau dalam hal ini nasabah pada koperasi yang menjadi tempat penelitian.

Hasil

Gambaran Singkat Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang

KSP Nasari berdiri tanggal 31 Agustus 1998. Sebelum berbadan Hukum Koperasi Simpan Pinjam, dulunya KSP Nasari bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Nasari dengan Badan 0021/BH/KWK.11-30/VIII/1998 Hukum dengan Nomor jumlah anggota KSU Nasari pada saat itu sebanyak 25 orang. Pada tahun 2002 KSP Nasari dapat beroperasi dengan wilayah usaha se-Jawa Tengah. Hal ini diperkuat dengan telah disetujuinya perubahan Anggaran Dasar KSP Nasari dengan Nomor: 01/BH/PAD/KDK 11/11/2002 oleh Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Menteri Koperasi & UKM RI melalui Surat Nomor: 01/DEP.I/2003 tanggal 14 Januari 2003, KSP NASARI kini sudah dapat melayani para pensiunan di seluruh Indonesia. Awalnya KSP NASARI hanya beroperasi di wilayah Kotamadya Semarang. Kemudian diperluas hingga ke Provinsi Jawa Tengah. Terakhir disusul Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta & Banten, Sumatera Selatan, Bali, NTT, NTB, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditengah krisis ekonomi dan moneter yang parah. Kehadiran KSP Nasari yang memberikan kredit pensiun disambut antusias oleh para pensiunan PNS, TNI & Polri serta jandanya yang mengambil gaji di Kantor Pos karena merupakan alternatif jaringan keuangan yang mampu melayani lebih cepat.

Perkembangan KSP Nasari dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini mendorong Pengurus KSP Nasari untuk mengembangkan wilayah usahanya. Dengan diterbitkannya Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor : 02/Dep.I/2003 tanggal 14 Januari 2003, terhitung tahun 2003 KSP Nasari dapat beroperasi di seluruh Indonesia. Pada tahun 2004, tepatnya tanggal 01 Juni 2004 KSU Nasari berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari dengan Nomor : 55/PAD/MENEG.I/VI/2004.

KSP Nasari sebagai badan usaha yang berbadan hukum, juga telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia Kantor Wilayah X Jateng dan DI Yogyakarta Kantor Pelayanan Pajak Semarang Selatan dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.069.710.517.000. Sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, mulai tahun 2006 setiap Kantor Cabang KSP Nasari juga telah mendaftarkan sebagai wajib pajak. Koperasi Simpan Pinjam Nasari pada bulan april tahun 2008 memulai untuk membuka cabang di provinsi Nusa Tenggara

Timur khususnya di Kota Kupang dengan tujuan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pelayanan-pelayanan yang ada dalam lingkup koperasi tersebut, awal berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Nasari cabang Kupang hanya beranggotakan 9 orang seiring berjalan waktu Koperasi Simpan Pinjam Nasari mulai dikenal dan kedatangan koperasi tersebut mendapat respon yang baik dikalangan masyarakat.

Koperasi Simpan Pinjam Nasari perlahan mulai membantu masyarakat dalam hal ekonomi lewat layanan-layanan yang tersedia di koperasi tersebut antara lain layanan simpan pinjam uang bagi anggota koperasi, yang dimana tercatat tiap tahunnya kegiatan simpan meminjam uang menuai peningkatan yang signifikan, hal itu tak lepas dari kerja sama yang baik antara pihak koperasi dan para anggota. Dalam kegiatan simpan meminjam uang tentunya tak lepas dari berbagai hambatan yang bisa memicu permasalahan bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian kegiatan simpan meminjam uang, masalah yang sering dijumpai dalam dunia koperasi adalah wanprestasi yaitu suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/ kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan; kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan/kelalaian). Sesuai penelitian yang dilakukan peneliti, wanprestasi juga dijumpai di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kota Kupang yang dimana tercatat per tahun 2022 terdapat sebagian besar nasabah koperasi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang harus dipenuhinya sesuai dengan perjanjian yang ada.

Faktor Penyebab Wanprestasi yang Terjadi pada Nasabah Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang

Informasi dari keterangan wawancara dengan Ibu Anastasya Makandolu selaku bagian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kota Kupang terkait nasabah yang wanprestasi, Faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kota Kupang, yaitu sebagai berikut :

Usaha Nasabah bangkrut

Kegagalan usaha atau kebangkrutan nasabah dapat membuatnya tidak mampu membayar pinjaman yang telah diambil dari koperasi.

Menurut Ibu Anastasya Makandolu selaku Bagian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kota Kupang terkait nasabah yang wanprestasi, beliau mengatakan bahwa Ketika usaha nasabah bangkrut, ini bisa menjadi penyebab langsung dari wanprestasi pada pinjaman yang diambil dari koperasi. Berikut beberapa alasan lebih terperinci:

- a. **Pendapatan Menurun atau Hilang:** Bangkrutnya usaha bisa berarti bahwa sumber pendapatan utama nasabah telah hilang atau menurun secara signifikan. Ini membuatnya sulit atau bahkan tidak mungkin bagi nasabah untuk membayar kembali pinjamannya.
- b. **Utang Lebih Besar Dibandingkan Aset:** Setelah bangkrut, nasabah mungkin memiliki utang yang melebihi nilai asetnya. Dalam situasi ini, nasabah mungkin tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar kembali pinjaman mereka kepada koperasi.
- c. **Prioritas Pembayaran yang Berbeda:** Setelah bangkrut, nasabah mungkin harus membuat pilihan sulit tentang prioritas pembayaran. Mereka mungkin memilih untuk membayar kembali kreditur lain yang memiliki prioritas lebih tinggi, seperti utang pajak atau utang yang dijamin oleh aset tertentu, daripada membayar kembali pinjaman dari koperasi

- d. **Kehilangan Akses ke Pembiayaan Tambahan:** Nasabah yang bangkrut mungkin juga kesulitan mendapatkan pembiayaan tambahan untuk membantu mereka melunasi utang mereka kepada koperasi. Ini bisa memperburuk situasi wanprestasi. Dalam menghadapi situasi di mana nasabah bangkrut, koperasi perlu memiliki kebijakan yang jelas tentang bagaimana menangani kasus semacam itu. Ini bisa termasuk mengevaluasi kelayakan pinjaman sebelumnya, menawarkan restrukturisasi pinjaman, atau bahkan menyerahkan penagihan kepada agen luar yang berspesialisasi dalam penagihan utang. Penting untuk memperlakukan nasabah dengan penuh empati sambil menjaga kepentingan keuangan koperasi, jelas Ibu Anastasya Makandolu selaku Bagian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kota Kupang

Nasabah pindah wilayah

Pindahnya nasabah ke wilayah yang jauh atau bahkan ke luar kawasan tempat koperasi beroperasi dapat menyulitkan proses komunikasi dan pembayaran, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran atau wanprestasi. Berikut adalah beberapa alasan lebih terperinci:

- a. **Kesulitan Komunikasi:** Jarak geografis yang jauh dapat menyulitkan komunikasi antara koperasi dan nasabah. Nasabah mungkin tidak memiliki akses yang mudah ke kantor koperasi atau mungkin sulit untuk dihubungi secara langsung.
- b. **Perubahan Prioritas Keuangan:** Pindah wilayah bisa mengakibatkan perubahan prioritas keuangan bagi nasabah. Mereka mungkin harus mengalokasikan dana untuk kebutuhan yang mendesak terkait dengan proses pindah, seperti biaya penyewaan tempat tinggal baru, biaya transportasi, atau biaya hidup lainnya. Hal ini bisa mengakibatkan kurangnya dana yang tersedia untuk membayar kembali pinjaman kepada koperasi.
- c. **Keterbatasan Akses Keuangan:** Pindah wilayah juga bisa berarti kehilangan akses ke lembaga keuangan yang sama, termasuk koperasi yang memberikan pinjaman. Nasabah mungkin kesulitan mendapatkan akses ke rekening bank yang sama atau bahkan mendapatkan layanan keuangan lokal yang sama di tempat baru mereka, yang bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan pembayaran.

Menurut Ibu Anastasya Makandolu selaku Bagian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kota Kupang Untuk mengatasi potensi wanprestasi yang disebabkan oleh pindah wilayah nasabah, koperasi bisa mempertimbangkan langkah-langkah seperti meningkatkan komunikasi dengan nasabah, memberikan opsi pembayaran yang lebih fleksibel, atau bahkan memfasilitasi transfer pinjaman ke koperasi lain jika memungkinkan. Penting bagi koperasi untuk tetap mempertahankan komunikasi terbuka dengan nasabah dan bersedia bekerja sama untuk menemukan solusi yang memadai.

Keadaan memaksa (*Force Majeure*)

Kondisi memaksa atau *force majeure* merujuk pada situasi di mana suatu kejadian atau keadaan yang di luar kendali pihak yang terlibat mencegah atau menghambat mereka untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam suatu kontrak atau perjanjian. Dalam konteks koperasi, keadaan memaksa dapat menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan wanprestasi. Beberapa contoh keadaan memaksa yang bisa menyebabkan wanprestasi nasabah koperasi termasuk:

- a. **Bencana Alam:** Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, atau badai dapat menyebabkan kerusakan fisik pada properti nasabah atau infrastruktur yang menyebabkan hilangnya pendapatan atau aset yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman.
- b. **Pandemi atau Wabah Penyakit:** Kejadian seperti pandemi virus seperti COVID-19 dapat mengakibatkan nasabah kehilangan pekerjaan atau pendapatan, atau menghadapi kesulitan keuangan lainnya karena dampak ekonomi yang luas.
- c. **Tindakan Pemerintah:** Tindakan pemerintah seperti perubahan kebijakan ekonomi, peraturan baru, atau lockdown wilayah dapat mempengaruhi bisnis dan pendapatan nasabah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan kesulitan dalam membayar pinjaman.

Keterlambatan dalam membayar pinjaman uang

Nasabah mengalami keterlambatan dalam membayar pinjaman uang karena faktor-faktor seperti kurangnya likuiditas atau pengeluaran mendesak yang tidak terduga. Keterlambatan dalam membayar pinjaman uang merupakan salah satu penyebab umum dari wanprestasi pada koperasi. Beberapa alasan mengapa keterlambatan pembayaran pinjaman uang dapat menyebabkan wanprestasi:

- a. **Masalah Keuangan Pribadi:** Nasabah mungkin mengalami kesulitan keuangan pribadi, seperti kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau meningkatnya biaya hidup. Hal ini dapat membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tepat waktu.
- b. **Kurangnya Pengaturan Keuangan yang Baik:** Beberapa nasabah mungkin kurang memiliki pengaturan keuangan yang baik atau kurangnya perencanaan keuangan yang memadai, sehingga mereka tidak dapat mengalokasikan dana dengan benar untuk membayar pinjaman tepat waktu.
- c. **Ketidakstabilan Ekonomi:** Faktor eksternal seperti resesi ekonomi atau fluktuasi pasar dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan nasabah, membuatnya sulit untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
- d. **Keterlambatan Pembayaran dari Pihak Ketiga:** Nasabah mungkin mengalami keterlambatan pembayaran dari pihak ketiga, seperti klien atau pelanggan mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman kepada koperasi.
- e. **Tidak Adanya Dana Darurat:** Nasabah yang tidak memiliki dana darurat atau tabungan yang cukup mungkin kesulitan dalam mengatasi kejadian mendadak atau kebutuhan finansial yang tidak terduga, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman.

Menurut Ibu Anastasya Makandolu selaku Bagian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kota Kupang Untuk mengatasi keterlambatan pembayaran pinjaman uang dan mencegah wanprestasi, koperasi dapat mengambil beberapa langkah, termasuk memberikan peringatan atau pemberitahuan kepada nasabah tentang keterlambatan pembayaran, menawarkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel, atau memberikan bantuan atau sumber daya keuangan kepada nasabah yang membutuhkan. Penting bagi koperasi untuk memperlakukan kasus-kasus keterlambatan pembayaran dengan sensitif dan memahami situasi unik yang mungkin dihadapi oleh setiap nasabah.

Itikad buruk oleh nasabah yaitu malas, mengulur-ulur waktu membayar utang pinjaman

Nasabah yang memiliki itikad buruk, seperti sengaja mengulur-ulur waktu pembayaran atau bahkan tidak mau membayar utangnya sama sekali, dapat menjadi penyebab wanprestasi. Beberapa alasan yang mungkin mendasari perilaku ini termasuk:

- a. **Ketidakmampuan atau Ketidakpedulian Finansial:** Beberapa nasabah mungkin tidak memiliki kesadaran yang cukup tentang pentingnya membayar pinjaman tepat waktu atau mungkin kurang memiliki disiplin finansial untuk mengatur keuangan mereka dengan baik.
- b. **Prioritas Keuangan yang Tidak Tepat:** Nasabah mungkin memiliki prioritas keuangan yang berbeda dan memilih untuk menggunakan dana mereka untuk hal-hal lain daripada membayar pinjaman. Misalnya, mereka mungkin lebih memilih untuk menghabiskan uang untuk keinginan daripada kebutuhan atau membayar pinjaman.
- c. **Ketidakpuasan terhadap Kondisi Pinjaman:** Jika nasabah merasa tidak puas dengan kondisi atau persyaratan pinjaman yang mereka terima dari koperasi, mereka mungkin sengaja mengulur-ulur waktu untuk membayar sebagai bentuk protes atau perlawanan.
- d. **Masalah Motivasi atau Perilaku:** Beberapa nasabah mungkin memiliki masalah motivasi atau perilaku yang lebih dalam, seperti kebiasaan menunda-nunda atau kurangnya tanggung jawab, yang membuat mereka cenderung untuk mengabaikan atau menunda pembayaran pinjaman.
- e. **Krisis Finansial atau Kesulitan Keuangan:** Meskipun tidak selalu disengaja, nasabah yang menghadapi krisis finansial atau kesulitan keuangan mungkin juga cenderung untuk mengabaikan atau menunda pembayaran pinjaman sebagai cara untuk mengatasi masalah keuangan mereka.

Pembahasan

Tabel 1.
Tabel Faktor Penyebab Wanprestasi yang Terjadi pada Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kota Kupang

NO	Jenis Wanprestasi	Frekuensi	Presentase
1	Usaha nasabah bangkrut	7 Orang	24%
2	Nasabah pindah wilayah	5 Orang	16%
3	Keadaan memaksa (<i>Force Majeure</i>)	11 Orang	37%
4	Keterlambatan dalam membayar pinjaman uang	4 Orang	13%
5	Itikad buruk oleh nasabah yaitu malas, mengulur-ulur waktu membayar utang pinjaman	3 Orang	10%
	Jumlah	30 Orang	100%

Sumber: Data Sekunder

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 30 responden (Nasabah Wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kota Kupang) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada koperasi tersebut, yaitu :

1. Usaha Nasabah Bangkrut.

Terdapat 7 nasabah dengan presentase 24% yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang harus dipenuhinya sesuai dengan perjanjian yang ada atau disebut wanprestasi dilatarbelakangi oleh bangkrutnya usaha nasabah tersebut sehingga menyebabkan terlambat atau macet membayar hutang yang ada pada koperasi.

2. Nasabah pindah wilayah.

Terdapat 5 nasabah dengan presentase 16% yang wanprestasi disebabkan oleh pindahnya nasabah tersebut ke daerah atau tempat yang baru yang dimana menurut para nasabah tersebut mereka sedikit kesulitan dalam menjalankan usaha mereka ditempat yang baru sehingga berpengaruh terhadap pendapatan finansial mereka dari usaha tersebut dan akibatnya para nasabah tersebut lalai dalam membayar hutang pada koperasi.

3. Keadaan memaksa (*force majeure*).

Keadaan memaksa atau *force majeure* menjadi faktor masalah wanprestasi yang paling banyak terjadi pada nasabah KSP Nasari Kota Kupang, terdapat 11 nasabah dengan presentase 37% lalai dalam membayar hutangnya pada koperasi yang terjadi karena wabah penyakit COVID-19 mengakibatkan hampir semua aspek pertumbuhan ekonomi melemah termasuk pendapatan para nasabah secara finansial. Hal itu yang sangat mempengaruhi terjadinya wanprestasi pada koperasi tersebut.

4. Keterlambatan dalam membayar pinjaman uang.

Terdapat 4 nasabah dengan presentase 13% yang wanprestasi pada KSP Nasari Kota Kupang dengan faktor keterlambatan dalam membayar pinjaman, hal yang dimaksud adalah para nasabah ini mempunyai sejumlah tagihan lain yang mereka lebih memprioritaskan untuk dibayar terlebih dahulu seperti tagihan kontrakan rumah dan cicilan SPP sekolah anak mereka sehingga mereka mengalami keterlambatan dalam membayar hutang pada koperasi.

5. Itikad buruk oleh nasabah yaitu malas, mengulur-ulur waktu membayar utang pinjaman.

Faktor ini merupakan yang paling sedikit dijumpai pada nasabah wanprestasi KSP Nasari Kota kupang, yang dimana terdapat 3 nasabah dengan presentase 10% telat dalam membayar hutangnya pada koperasi karena didasari rasa malas dan kebiasaan mengulur-ulur waktu kalau dicari atau diminta membayar hutang pinjaman mereka selalu tidak ingin bertemu dengan pegawai pihak koperasi dengan berbagai alasan sehingga mengakibatkan mereka lama dalam membayar hutang pinjaman tersebut.

Tanggung Jawab Perdata Nasabah Yang Wanprestasi Dalam Koperasi Nasari Kecamatan Oebobo Kota Kupang

Tanggung jawab perdata nasabah yang wanprestasi dalam koperasi adalah serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran atau perjanjian lainnya sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek yang dapat bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di negara tertentu, serta ketentuan yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian pinjaman antara koperasi dan nasabah. Di bawah ini adalah pembahasan mengenai tanggung jawab perdata nasabah yang wanprestasi dalam koperasi:

1. Kewajiban Pembayaran Pajak

Kewajiban utama nasabah yang wanprestasi adalah untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh koperasi sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Ini mencakup pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya yang terkait. Nasabah yang mengambil pinjaman dari koperasi memiliki kewajiban utama untuk membayar kembali jumlah pokok pinjaman yang diberikan. Jumlah pokok pinjaman adalah jumlah uang yang diberikan kepada nasabah pada awal pinjaman. Selain membayar kembali pokok pinjaman, nasabah juga harus membayar bunga yang ditetapkan oleh koperasi. Bunga ini merupakan biaya tambahan yang dibebankan kepada nasabah sebagai imbalan atas penggunaan dana pinjaman. Kewajiban pembayaran pinjaman termasuk dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam kontrak pinjaman. Biasanya, pembayaran dilakukan secara berkala, misalnya setiap bulan, dengan jumlah pembayaran tetap atau bervariasi tergantung pada jenis pinjaman dan persyaratan kontrak.

Jika keterlambatan pembayaran atau wanprestasi tidak diselesaikan dengan baik, ini dapat mengakibatkan tindakan lanjutan oleh koperasi, seperti menjual agunan yang mungkin telah diberikan oleh nasabah untuk mendapatkan pinjaman atau mengambil langkah-langkah hukum lebih lanjut untuk mendapatkan pembayaran. Dengan demikian, kewajiban pembayaran pinjaman adalah aspek penting dari tanggung jawab perdata nasabah dalam koperasi, dan nasabah yang wanprestasi harus memenuhi kewajiban ini sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

2. Kewajiban untuk Membayar Denda atau Biaya Tambahan

Nasabah yang wanprestasi mungkin juga harus membayar denda atau biaya tambahan yang ditetapkan oleh koperasi sebagai konsekuensi dari keterlambatan pembayaran atau pelanggaran lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Denda adalah jumlah uang tambahan yang harus dibayarkan oleh nasabah jika mereka gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tepat waktu sesuai dengan persyaratan yang disepakati dalam kontrak pinjaman. Denda biasanya ditetapkan sebagai sanksi untuk keterlambatan pembayaran dan dapat berupa jumlah tetap atau berdasarkan persentase dari jumlah pembayaran yang tertunda. Selain denda, koperasi juga dapat membebankan biaya tambahan lainnya sebagai konsekuensi dari keterlambatan pembayaran atau wanprestasi. Biaya tambahan ini bisa mencakup biaya administrasi, biaya pemrosesan, atau biaya lain yang terkait dengan penanganan nasabah yang wanprestasi.

Jika nasabah terus mengabaikan kewajiban untuk membayar denda atau biaya tambahan, koperasi dapat mengambil tindakan hukum untuk menagih utang tersebut. Ini dapat melibatkan proses hukum yang melibatkan pengadilan untuk menentukan pembayaran yang harus dilakukan oleh nasabah. Dengan demikian, kewajiban untuk membayar denda atau biaya tambahan adalah bagian penting dari tanggung jawab perdata nasabah dalam koperasi. Nasabah yang wanprestasi harus siap untuk memenuhi kewajiban ini jika mereka gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tepat waktu.

3. Kewajiban untuk Memberikan Ganti Rugi

Nasabah yang wanprestasi dapat memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada koperasi jika keterlambatan pembayaran atau pelanggaran lainnya menyebabkan kerugian

langsung atau tidak langsung bagi koperasi. Ganti rugi merupakan kompensasi atau penggantian kerugian yang harus diberikan oleh nasabah kepada koperasi sebagai akibat dari wanprestasi mereka. Kerugian ini dapat berupa kerugian finansial langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh tindakan atau kelalaian nasabah. Kerugian langsung adalah kerugian finansial yang secara langsung terkait dengan wanprestasi nasabah. Contohnya adalah biaya administrasi untuk menangani keterlambatan pembayaran, biaya penagihan, atau kerugian bunga yang hilang akibat keterlambatan pembayaran. Kerugian tidak langsung adalah kerugian finansial atau non-finansial yang mungkin tidak langsung terkait dengan wanprestasi, tetapi tetap ditanggung oleh koperasi. Contohnya adalah penurunan reputasi koperasi akibat nasabah yang wanprestasi, atau dampak negatif terhadap hubungan dengan pihak lain.

Jika negosiasi tidak berhasil atau wanprestasi nasabah terus berlanjut, koperasi dapat mengambil tindakan hukum untuk menuntut ganti rugi dari nasabah. Ini bisa melibatkan proses pengadilan di mana hakim akan menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah kepada koperasi. Dengan demikian, kewajiban untuk memberikan ganti rugi adalah bagian penting dari tanggung jawab perdata nasabah dalam koperasi. Nasabah yang wanprestasi harus siap untuk memberikan kompensasi kepada koperasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan atau kelalaian mereka.

4. Hak Koperasi untuk Mengambil Tindakan Hukum

Koperasi memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum terhadap nasabah yang wanprestasi untuk memulihkan pembayaran yang tertunda, menagih utang, atau mengejar kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi tersebut. Koperasi memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk mengambil tindakan hukum terhadap nasabah yang wanprestasi. Hak ini dirancang untuk melindungi kepentingan koperasi dan memastikan bahwa nasabah memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hak koperasi untuk mengambil tindakan hukum biasanya didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat koperasi tersebut beroperasi. Ini bisa mencakup undang-undang yang mengatur lembaga keuangan, kontrak komersial, atau hukum perdata yang berlaku.

Sebelum mengambil tindakan hukum, koperasi perlu memastikan bahwa mereka memiliki dasar hukum yang kuat dan bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka di pengadilan. Ini membutuhkan penelitian yang teliti dan persiapan yang cermat sebelum memulai proses hukum. Dengan demikian, hak koperasi untuk mengambil tindakan hukum adalah alat penting yang tersedia untuk melindungi kepentingan koperasi dan memastikan bahwa nasabah mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

5. Penghapusan Layanan atau Privilese

Koperasi dapat memiliki hak untuk menghapus layanan atau privilese yang diberikan kepada nasabah yang wanprestasi, seperti akses ke pinjaman tambahan atau program khusus lainnya. *Privilese* adalah fasilitas atau layanan tambahan yang diberikan kepada nasabah oleh koperasi sebagai bagian dari hubungan mereka. Ini dapat mencakup akses ke pinjaman tambahan, suku bunga yang lebih rendah, atau program-program khusus lainnya yang disediakan oleh koperasi. Penghapusan layanan atau *privilese* berarti koperasi mengambil langkah untuk mengakhiri atau membatasi akses nasabah ke fasilitas atau layanan tambahan

yang biasanya mereka nikmati. Ini bisa terjadi sebagai konsekuensi dari wanprestasi atau pelanggaran lain yang dilakukan oleh nasabah.

Penting bagi koperasi untuk berkomunikasi dengan jelas kepada nasabah tentang alasan di balik penghapusan layanan atau *privilese* dan konsekuensi dari wanprestasi mereka. Hal ini dapat membantu menghindari kebingungan atau ketidakpuasan yang tidak perlu. Sebagai langkah proaktif, koperasi dapat menawarkan alternatif kepada nasabah yang terkena dampak penghapusan layanan atau *privilese*. Ini bisa berupa penawaran solusi atau program bantuan untuk membantu nasabah mengatasi kesulitan keuangan mereka. Dengan demikian, penghapusan layanan atau *privilese* adalah salah satu langkah yang dapat diambil oleh koperasi sebagai konsekuensi dari wanprestasi nasabah. Langkah-langkah ini harus diambil dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan implikasi jangka panjangnya terhadap hubungan dengan nasabah dan reputasi koperasi secara keseluruhan.

6. Pertimbangan Hukum

Penting untuk diingat bahwa langkah-langkah untuk menangani wanprestasi harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari tindakan yang diambil terhadap nasabah. Jika tindakan hukum diperlukan untuk menyelesaikan kasus wanprestasi, koperasi harus memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur hukum yang benar. Ini termasuk mengajukan gugatan di pengadilan yang berwenang dan mematuhi semua persyaratan prosedural yang berlaku. Koperasi harus memiliki bukti yang cukup untuk mendukung klaim mereka dalam proses hukum. Ini bisa mencakup dokumen kontrak, catatan pembayaran, komunikasi tertulis dengan nasabah, dan bukti-bukti lainnya yang mendukung klaim koperasi.

Untuk kasus-kasus yang kompleks atau berpotensi kontroversial, koperasi sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman untuk mendapatkan nasihat yang tepat. Ahli hukum dapat membantu koperasi memahami risiko hukum yang terlibat dan merancang strategi yang sesuai. Koperasi harus berhati-hati dalam mengambil tindakan yang dapat memiliki konsekuensi hukum. Tindakan yang diambil harus didasarkan pada analisis yang cermat terhadap implikasi hukumnya dan harus dijalankan dengan penuh kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang tepat, koperasi dapat meminimalkan risiko hukum yang terkait dengan menangani kasus wanprestasi nasabah dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan hukum.

Kesimpulan

Faktor yang menyebabkan wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kota Kupang yaitu sebagai berikut:

- a. Usaha nasabah bangkrut
- b. Nasabah pindah wilayah
- c. Keadaan memaksa (*Force Majeure*)
- d. Keterlambatan dalam membayar pinjaman uang
- e. Itikad buruk oleh nasabah yaitu malas, mengulur-ulur waktu membayar utang pinjaman

Tanggung jawab perdata nasabah yang wanprestasi dalam Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kota Kupang:

- a. Kewajiban pembayaran pinjaman
- b. Kewajiban untuk membayar denda atau biaya tambahan
- c. Kewajiban untuk memberikan ganti rugi
- d. Hak koperasi untuk mengambil tindakan hukum
- e. Penghapusan layanan atau privilese
- f. Pertimbangan hukum

Saran

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis memiliki saran yaitu sebagai berikut:

1. Pihak koperasi agar mempertahankan pendekatan yang baik, yaitu dengansabar kepada nasabah dan giat dalam mengelola koparasi hingga bisa terusbertahan untuk membantu masyarakat dalam hal pemenuhan pinjamanuntuk kebutuhan masyarakat sehari-hari atau untuk modal awal masyarakatmembuat sebuah usaha terutama bagi masyarakat kalangan bawah.
2. Kepada seluruh anggota koperasi tanpa terkecuali untuk tetap melaksanakankewajiban-kewajiban yang ada dalam koperasi baik sebagai anggota dan jugasebagai debitur hal ini juga bertujuan untuk kesejahteraan dan kemajuan darikoperasi itu sendiri.

Referensi

Buku-buku

- Abdurrahmat Fathoni. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Ahmad Rizal. *Koperasi*, Jakarta, Barindo, 1992.
- Anonymous. *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana*. Kupang, 2015.
- Anoraga Pandji. *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Bambang. *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: BPFU-UGM, 1997.
- Djarot Siwidjatmo. *Koperasi Di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasiaoal Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011.
- Hudiyanto. *Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan*. Yogyakarta: UII Pres, 2001.
- Kertasapoetra. *Koperasi Indonesia Buku Acuan untuk Siswa Sekolah*. Jakarta: PT Rinika Cipta, 2007.
- Partadireja. Atje. *Manajemen Koperasi*. Bharata Karya Aksara. Jakarta, 1986
- Revrisond Baswir. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Subekti Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1996.
- Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.

U. Purwanto. *Petunjuk Teknis Tentang Cara Mendoktrin dan Mengelola Koperasi di Indonesia*. Aneka Ilmu Semarang, 1989.

Mirayanti, Ni Luh Putu Rai. 2020. *Penyelesaian wanprestasi di dalam perjanjian kredit di koperasi serba usaha artha sejahtera ganyar pada saat pandemi*. Universitas Udayana

Puspitaningrat, I Dewa. 2019. *Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi serba usaha putra dalem batubulan*. Universitas Udayana

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Website

https://media.neliti.com/media/publications/10563-ID-analisis-yuridis_perlindungan_hukum-terhadap-anggota-penyimpan-dana-pada-koperas.pdf

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>